

RINGKASAN

Muhammad Yasir 210510262 Implementasi Hukum Wisata Halal Berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan (Studi Penelitian Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe)

(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL. M. dan Dr. Hamdani, S.H., LL, M.)

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan pengembangan pariwisata di Provinsi Aceh. Qanun ini bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, serta kendala dan solusi dalam pengimplementasian qanun tersebut di Gampong ujung Blang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian bersumber pada data primer, dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui informan dan diperoleh dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah implementasi hukum wisata halal berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 di Gampong Ujong Blang menunjukkan bahwa di Pantai Ujong Blang sudah diterapkan penggunaan pakaian atau busana yang sopan. Kemudian pelaku usaha, kelompok masyarakat, maupun aparat pemerintah dan badan usaha di Pantai Ujong Blang melarang adanya perbuatan mesum, *khamar*, maupun *maisir*. Serta semua pelaku usaha sudah menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memadai seperti tempat ibadah, makanan dan minuman halal, serta suasana yang mendukung adab Islami seperti kesopanan dalam berpakaian dan berperilaku di tempat wisata.

Meskipun terdapat fasilitas pendukung yang memadai, kendala seperti kurangnya pemahaman mendalam tentang wisata halal, terbatasnya infrastruktur yang sesuai dengan standar syariah, dan minimnya pengawasan menjadi tantangan utama. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai langkah edukasi berkelanjutan seperti pelatihan bagi pelaku usaha, penegakan hukum yang tegas, kolaborasi lintas sektor mulai dari pihak dinas terkait sampai kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta penyusunan program strategis yang mendukung penerapan wisata halal secara efektif di Gampong Ujong Blang Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci : Qanun, Wisata, Halal, Aceh

SUMMARY

Muhammad Yasir 210510262 ***Implementation of Halal Tourism Law Based On Aceh Qanun No. 8 of 2013 On Tourism (Research Study at Ujong Blang Village, Banda Sakti District, Lhokseumawe City)***

(Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL. M. and Dr. Hamdani, S.H., LL, M.)

Aceh Qanun No. 8/2013 on Tourism is a regulation established by the Government of Aceh to regulate various aspects related to tourism development in Aceh Province. This Qanun aims to create a legal framework that supports the management and development of a sustainable tourism sector and in accordance with the cultural values and norms of the people of Aceh. The purpose of this study is to determine the implementation of halal tourism law based on Qanun No. 8 of 2013 concerning Tourism in Ujong Blang Village, Banda Sakti Subdistrict, Lhokseumawe City, as well as obstacles and solutions in implementing the qanun in Gampong ujong Blang.

This research uses a qualitative method with an empirical juridical approach that is descriptive in nature. The research data is sourced from primary data, where data collection techniques are carried out through informants and obtained by interview, observation, and documentation.

The results obtained from this study are the implementation of halal tourism law based on Aceh Qanun Number 8 of 2013 in Ujong Blang Village shows that at Ujong Blang Beach, the use of polite clothing or clothing has been implemented. Then business actors, community groups, as well as government officials and business entities on Ujong Blang Beach prohibit the existence of perverted acts, alcohol, and gambling. And all business actors have provided a variety of adequate supporting facilities such as places of worship, halal food and drinks, and an atmosphere that supports Islamic manners such as modesty in dress and behavior in tourist attractions.

Although there are adequate supporting facilities, obstacles such as lack of in-depth understanding of halal tourism, limited infrastructure in accordance with sharia standards, and lack of supervision are the main challenges. To overcome this problem, various sustainable education measures are needed such as training for business actors, strict law enforcement, cross-sector collaboration ranging from related agencies to business actors and the community, as well as the preparation of strategic programs that support the effective implementation of halal tourism in Ujong Blang Village, Banda Sakti District, Lhokseumawe City.

Keywords : Qanun, Tourism, Halal, Aceh